

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius punale*" dan "*ius puniendi*". Terjemahan istilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedang "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin, *ius* mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan lain yaitu antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formal yang berintikan "*ius puniendi*". Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*falen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Di samping "*delictum*" dalam bahasa latin dikenal pengertian *Crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan dengan penyelewengan. Dari kata "*Crimen*" itulah kita mengenal "*Criminal Law*" dalam bahasa hukum *Anglo Saxon*.<sup>1</sup>

Dari segi lain hukum pidana substantif/material dapat dianggap sebagai hukum "*sanctie*". *Sanctie* (Belanda) dari kata latin "*Sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtiging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman

---

<sup>1</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 9.

termasuk pidana sebagai penderitaan yang diancamkan terhadap dia/mereka yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka hukum pidana substantif/materiel dapat dirumuskan sebagai: Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Adapun hukum pidana ajektif/formal atau hukum acara pidana yang berintikan "*ius puniendi*" sebagai sarana realisasi hukum pidana "substantif/materiel adalah: Hukum yang menyangkut cara laksana penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik.<sup>2</sup>

Dalam hubungannya dengan delik pengulangan, bahwa ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana positif. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana positif, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.<sup>3</sup>

Dengan kata lain, *recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya. *Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 80

yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.<sup>4</sup>

Dengan demikian *samenloop* (gabungan hukuman/gabungan perbuatan) dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah*. Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*, di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir.<sup>5</sup> Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum positif merupakan ajaran

---

<sup>4</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

<sup>5</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm 326.

*concursum* atau *samenloop* yang menurut E. Utrecht yaitu satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.<sup>6</sup>

Adapun pengertian pengulangan (*al-'audu*) dalam istilah hukum positif adalah dikerjakannya suatu *jarimah* oleh seseorang, setelah ia melakukan *jarimah* lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu *jarimah* beberapa kali dari satu orang yang dalam *jarimah* sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.<sup>7</sup>

Pengulangan *jarimah* oleh seseorang, setelah dalam *jarimah* yang sebelumnya mendapat hukuman melalui keputusan terakhir, menunjukkan sifat membandel dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman-hukuman atas pengulangan *jarimah*. Kecenderungan ini pada masa-masa yang lalu, ditentang oleh beberapa sarjana hukum positif. Akan tetapi, pada masa sekarang tidak ada orang yang berkeberatan untuk memperberat hukuman tersebut.<sup>8</sup>

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua *jarimah*. Sebaliknya hukum pidana Indonesia dapat dikatakan mengenal aturan umum tentang penambahan hukuman atau pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengulangan (*recidive*) mempunyai ketentuan yang diatur dalam Pasal

---

<sup>6</sup>E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137. Lihat pula Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005

<sup>7</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 324.

<sup>8</sup>*Ibid*

486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan.

Adapun syarat yang diperlukan untuk terwujudnya pengulangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau ia dibebaskan sama sekali dari hukuman itu. Kurungan preventif, tetap dapat menimbulkan pengulangan kejahatan. Begitu pula apabila terhukum tidak menjalani hukuman dan tidak pula dibebaskan, asal hak untuk melaksanakan hukuman belum habis.
2. Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.<sup>9</sup>

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda. Bunyi lengkap Pasal 486 KUHP:

Pasal 486. Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372/374, 375, 378, 380, 381 ~ 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal ini, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 165

Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan *jarimah* sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadis, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadis tersebut adalah sebagai berikut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَارَسُولَ اللَّهِ اقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)<sup>11</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda: Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. (HR. Abu Daud).

<sup>10</sup>Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 174.

<sup>11</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنَّ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ<sup>12</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadis di atas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai *siyasa syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulil amri*.<sup>13</sup>

Adapun yang dapat dipermasalahkan dalam Pasal 486 KUHP yaitu apakah pemberatan pidana untuk pengulangan itu sudah wajar? Masalah lainnya yang ada hubungannya dengan pengulangan ialah mengenai penentuan jangka waktu lima tahun tersebut. Sedangkan Pasal 216 KUHP hanya menentukan dua tahun. Apakah untuk Pasal-Pasal ini setelah lewat dua tahun tersebut, tidak lagi dipandang sebagai tabiat jahat?

<sup>12</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.165.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih tema ini dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penambahan 1/3 Hukuman Karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Recidive) dalam Pasal 486 KUHP*

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah perumusan Pasal 486 KUHP dalam memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui sejarah perumusan Pasal 486 KUHP dalam memberi penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*)



#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelitian penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penulis hanya menemukan beberapa skripsi yang judulnya menyangkut tindak pidana atau *jarimah*. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Miftahul Faizin (NIM: 042211010 IAIN Walisongo) dengan judul *Hukum Qisâs dalam Perspektif Al-Qur'an dan Bibel*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa latar belakang adanya hukum *qisas* dalam al-Qur'an adalah karena hukum *qisas* merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif, selain itu juga karena adanya hukum alternatif, yaitu *qisas*, diyat atau maaf, adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*. Latar belakang lain yaitu pertama, adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku), dalam *qisas* akan terjamin kelangsungan hidup. Hukum *qisas* bukanlah hukum mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan.

Dalam perspektif Bibel bahwa tidak ada yang namanya hukum balas, jika ada orang membunuh maka tidak boleh dibalas dengan membunuh lagi. Mereka berdalil kepada ayat yang tercantum di Injil Matius yang menegaskan bahwa "apabila seseorang hendak menampar pipi kananmu maka jangan membalas dengan menampar, melainkan berilah pipi yang kiri". Dengan begitu diharapkan pihak yang menampar akan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ia bisa menjadi orang yang baik. Dalam konteks ini,

tampaknya Injil menutup mata terhadap persoalan kejahatan dan melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Di samping itu mewajibkan kepada wali si terbunuh untuk memaafkan. Ini berarti melebihi hak si pembunuh dan mengurangi hak si terbunuh, kebalikan dari Taurat.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Choirun Nizar Alqodari (NIM: 2102247 IAIN Walisongo) dengan judul *Studi Analisis Pendapat Syafi'i Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*. Menurut Syafi'i, setiap pezina *ghair muhsan* harus dikenakan pengasingan di samping hukuman dera, yakni bagi laki-laki atau perempuan, merdeka maupun hamba. Pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, tidak ada pengasingan bagi pezina *ghair muhsan*. Sedangkan menurut Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan, pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i. Malik juga berpendapat tidak ada pengasingan bagi hamba. Dalil yang digunakan Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Salamah Yahya ibn Khalaf, dari Bisyr ibn al-Mufaddhal, dari Yahya ibn "Ummarah dari Abu Sa'id al-Khudri dari Turmudzi.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Saiful Mujahidin (NIM: 042211029 IAIN Walisongo) dengan judul "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal NO. 76/PID.B/2007/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Dalam Perspektif Hukum Islam*". Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan

Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirabah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirabah*. Di samping itu ancaman hukum *hirabah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirabah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirabah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan

dampaknya sama antara *hirabah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan tentang penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*residivis*) dalam Pasal 486 KUHP.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

### 2. Sumber Data

Sumber data<sup>15</sup> yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu berupa Kitab *al-Tasyri' al-Jinaiy* oleh Abd al-Qadir Audah; *al-Umm* oleh Imam Syafi'i; *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Hanafi; *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* oleh Haliman.

---

<sup>14</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

<sup>15</sup>Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

Adapun yang dimaksud data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari sejumlah literature yang relevan atau berkaitan baik langsung maupun tidak langsung yang membahas tentang penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

### **3. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>16</sup> Skripsi ini merupakan studi analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan (*recidive*) dalam Pasal 486 KUHP ditinjau dari sudut hukum pidana Islam.

---

<sup>16</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pengulangan *jarimah* dalam hukum pidana Islam yang meliputi pengertian pengulangan *jarimah*, klasifikasi *jarimah*, tujuan hukuman dalam pengulangan *jarimah*

Bab ketiga berisi pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP yang meliputi klasifikasi tindak pidana, pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam KUHP, pertimbangan hukum dalam penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP.

Bab keempat berisi analisis hukum pidana Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena mengulangi tindak kejahatan yang meliputi analisis terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP, analisis pandangan Hukum Islam terhadap penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan tindak kejahatan dalam pasal 486 KUHP.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.